

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI YANG
MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM**

Riszi Halwani¹, Suratman², Benny Krestian Heriawanto³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono 193, Kota Malang
Email: riszihalwani26@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the Board of Directors who make adverse decisions to shareholders. The legal issues of this research are 1. How is legal protection for minority shareholders in a limited liability company based on a decision of the board of directors detrimental to shareholders? 2. What are the legal consequences of the shareholders being harmed because of the decision of the board of directors? This type of research uses normative juridical research. This research approach is the statutory regulation approach, conceptual, and case study approaches. The results of this study are the legal consequences of decisions of directors who harm minority shareholders, namely the directors must be held responsible on decisions taken unless the decision of the board of directors fulfills the following conditions: the following conditions: Decisions made by the Board of Directors are in accordance with applicable law; done in good faith, done with the right purpose (proper purpose), done with great care (duty of care) as done by someone who is careful enough to carry out the task which is the best decision (best interests) of the company.

Keywords: Legal Protection, Shareholders, Directors' Decisions

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Direksi yang memberikan keputusan yang merugikan pemegang saham. Isu hukum penelitian ini yaitu 1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan direksi yang merugikan pemegang saham? 2. Bagaimana akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan direksi? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini bahwa Akibat hukum keputusan direksi yang merugikan pemegang saham minoritas yakni direksi harus bertanggungjawab atas keputusan yang diambil kecuali apabila keputusan direksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Putusan yang dibuat Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati melaksanakan tugas yang merupakan putusan yang paling baik (*best interest*) perseroan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Keputusan Direksi

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah subjek pemegang hak dan kewajiban yang dapat melakukan tindakan hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat.⁴ Badan hukum memiliki karakteristik, diantaranya: memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar didirikan oleh Menteri, ada pengurus, mempunyai tujuan sendiri, mempunyai kepentingan sendiri. Salah satu contoh dari badan hukum adalah Perseroan Terbatas atau disingkat (PT)

PT dalam peraturan perundang-undangan No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

PT merupakan badan hukum yang terpisah harta kekayaannya perseroan dengan pengurus. Untuk mendirikan PT pemegang saham yang memberikan (inbreng) modal kepada PT tersebut. Oleh karena itu, dalam PT pemberi modal dalam PT tersebut disebut pemegang saham. Biasanya yang menyeter modal dalam PT terdiri dari beberapa pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak atas pembagian deviden. Saham dalam KUHPdt disebut sebagai barang atau benda bergerak. Bahasa asli dalam Bahasa Belanda menggunakan istilah “*good goederen*”, yang artinya barang harta benda atau milik (hak), dimana dalam Pasal 499 KUHPdt definisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Jika saham adalah benda bergerak, maka pemegang saham atau *aandelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini, sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham mempertankan hak terhadap setiap orang.

dalam PT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 UUPT bahwa:

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepemilikannya.

⁴ Umar Said Sugiharto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 8.

- (2) Saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Dalam praktik di Pasar Modal Penyetoran saham dilakukan dengan cara: uang tunai, konversi utang, Penyetoran saham, kapitalisasi, saham ditahan surplus hasil aktiva tetap, inbreng saham Perusahaan lain dan harta tetap. Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris. Gugatan pemegang saham diajukan ke Pengadilan Negeri yang Daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan;
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang jika pemegang saham dirugikan akibat keputusan direksi adalah dengan mengajukan gugatan derivatif. Gugatan derivatif adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi buka untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan tersebut diajukan terhadap pihak lain (misalnya, direksi) karena telah melakukan tindakan yang merugikan perseroan sungguhpun untuk kepentingan *procedural* pihak Perseroan.

Doktrin *Business Judgement Rule* (BJR) sebagai tirai untuk direksi mempertanggungjawabkan hukumnya, *Business Judgement rule* (Doktrin putusan bisnis) ini merupakan suatu doktrin yang mengajarkan suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun meskipun putusan tersebut kemudian

ternyata salah atau merugikan perseroan, sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

- a. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan iktikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
- d. Putusan tersebut mempunyai dasar-dasar rasional;
- e. Dilakukan dengan kehati-hatian seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi yang serupa;
- f. Dilakukan dengan cara yang layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Doktrin *business judgement rule* lebih memihak kepada direksi, tetapi masih dalam koridor hukum perseroan yang umum bahwa Pengadilan dapat melakukan *security* (penilaian) terhadap setiap putusan dari direksi, termasuk putusan yang sudah disetujui rapat umum pemegang saham. Latarbelakang diberlakukannya doktrin putusan ini karena direksilah yang memiliki kewenangan dan dianggap profesional untuk memberikan keputusan terbaik untuk perseroannya. Namun akan tetapi bagaimana apabila keputusan yang diberikan direksi menimbulkan kerugian terhadap pemegang saham.

Sementara prinsip hukum *limited liability* diarahkan untuk melindungi pemegang saham. Agar tidak ikut bertanggung jawab lebih dari investasinya atas ketidakmampuan perseroan untuk menyelesaikan tanggung jawab kepada pihak ketiga perseroan.⁶ *Limited liability* menjadi pemisah antara badan hukum dengan pemegang saham terhadap tanggung jawab risiko diluar investasinya.

Akan tetapi dalam praktik permasalahan akibat keputusan yang dilakukan direksi ternyata menimbulkan risiko bahkan kerugian terhadap pemegang saham, untuk itu, pemegang saham melakukan perbuatan perlindungan hukum terhadap tindakan direksi yang memberikan keputusan merugikan perseroan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas berdasarkan keputusan direksi yang merugikan pemegang saham? ,

⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010, h. 187.

⁶ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, h. 108.

dan (2) Bagaimana akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan direksi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dengan melakukan pendekatan Statute Aproach, Conseptual Approach, serta pendekatan Studi Kasus (Case Approach) dengan mengumpulkan bahan hukum autoritatif yaitu berupa sekunder,tersier serta primer. yang dikumpulkan menggunakan Buku-buku, Jurnal-jurnal asing, serta isu hukum dan pendapat para ahli hukum.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan Bisnis Direksi Yang Merugikan Pemegang Saham

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebutkan perseroan adalah badan yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya tebagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya. PT. adalah subjek hukum mandiri yang mempunyai hak dan kewajiban mandiri sehingga tidak bergantung dari keberadaan para Organ PT yang berupa direksi,komisaris serta RUPS.

Dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ yaitu,direksi komisaris dan rapat umum pemegang saham berdasarkan pasal 1 angka 5 UUPT Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dalam mewakili baik dipengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketutuan anggaran dasar.

Fiduciary diartikan sebagai pemangku suatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Salah satu pihak yang memegang suatu kepercayaan di dalam organ PT ini biasanya disebut direksi. Tindakan atau perbuatan hukum yang diambil oleh direksi menghasilkan keputusan (*Business judgment rule*). *Business judgment rule* merupakan suatu pertimbangan direksi. Dalam tindakan atau perbuatan yang diambil dalam membuat sebuah keputusan yang bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, iktikad baik untuk kepentingan perseroan.

Dalam Black's Law Dictionary, "*Business Judgement Rule is rule immunies management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation*

*and uthority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith”.*⁷

Berdasarkan pengertian yang diberikan Black’s Law Dictionary dapat dipahami bahwa *business judgement rule* melindungi direksi terhadap setiap keputusan yang dilakukan terhadap perseroan, akan tetapi selama keputusan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan, kehati-hatian dan iktikad baik.

Adapun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan direksi agar dapat mengimplementasikan *business judgement rule* adalah memenuhi syarat yang berupa:

- a. Putusan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. Dilakukan dengan iktikad baik;
- c. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*rational base*);
- d. Dilakukan dengan kehati-hatian.

Kemudian *business judgement rule* dinormakan dalam Pasal 97 dan Pasal 99 UUPM sebagai berikut;

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1);
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 99 ayat (1)

Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila;

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dan terutama Pasal 97 dan Pasal 1 ayat (5) menekankan *fiduciary duty* dari direksi, tetapi sebenarnya dari pasal-pasal tersebut patutlah dapat ditarik kesimpulan tentang berlaku tidaknya doktrin *business judgement rule*. Dari Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut memberlakukan doktrin *business judgment rule*. Ketentuan dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa Tindakan

⁷ Misahardi Wilamarta, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Penerbit Center For Education and Legal Studies (CELS), 2007, h. 86.

direksi terhadap perseroan haruslah dilakukan dengan memenuhi ketiga syarat yuridis sebagai berikut:

1. Iktikad baik (*good faith*);
2. Penuh tanggung jawab; dan
3. Untuk kepentingan perseroan (*proper purpose*).

Apabila unsur diatas tersebut tidak dipenuhi, direksi dianggap bersalah atau setidaknya lalai (*negligence*) dalam menjalankan tugasnya itu sehingga harus bertanggung jawab secara pribadi. Menurut Munir Fuady, kesalahan yang jujur (*honest mistake*), atau kesalahan dalam mengambil keputusan (*intere eror in judgement rule*) selama tidak melanggar salah satu atau lebih dari tiga unsur tersebut diatas, belumlah dapat dibebankan kewajiban hukum kepada direksi secara pribadi, meskipun mungkin saja pihak perseroan atau pemegang saham telah dirugikan secara materiil atau non materiil.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.⁹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁰

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah upaya hukum baik sebelum untuk mencegah permasalahan hukum dan sesudah untuk mengatasi permasalahan hukum, agar mendapatkan hak-haknya kembali. Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam konteks pemegan saham yang dirugikan akibat keputusan direksi terdapat suatu kondisi, dimana:¹¹

1. Berlakunya “prinsip mayoritas” yang menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingan dan haknya. Kedudukan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 h. 10.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2003

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, 2004, h. 88.

hukum pemegang saham minoritas begitu lemah dan tidak mampu menghadapi tindakan Direksi/Komisaris yang merugikan dirinya dan perseroan. Hal ini karena kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi/Komisaris selaku organ perseroan baik itu identik secara fisik maupun kepentingan;

2. Prinsip “*personan standi in judicio*” atau *capacity standing in court or in judgement*”, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivatif.
3. saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan derivatif.

Efek dari struktur kepemilikan melalui saham adalah terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Terutama terhadap hak suara. Yaitu 1 saham adalah (1) suara. Ketentuan tambahan terhadap hak suara dapat diatur secara tegas sehubungan dengan klasifikasi saham. Dengan mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi pihak yang diuntungkan dengan sendirinya. Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka makin dapat berkuasa ia dalam menentukan keputusan mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas. Persoalannya bagaimana untuk melindungi pemegang saham minoritas agar hak-hak dalam perseroan tetap terjaga, untuk itu diperlukan perlindungan hukum.

Pada dasarnya pemegang saham minoritas mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas.¹² Karena pemegang saham sekecil apapun sahamnya tetap menjadi anggota dalam Rapat Umum Pemegang Saham. UUPT Pasal 53 Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Persamaan hak di antara pemegang saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.” Persamaan hak di antara pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham, hak-hak tersebut Pertama, hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan, antara lain terdiri dari: a). Hak atas voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris. b). Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan. c). Hak voting untuk merubah anggaran dasar pemegang saham mayoritas terhadap transaksi-transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar, dan lain-lain. d). Hak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan. e). Hak untuk mendapatkan

¹² Abdul Rokhim, Hak Informasi Atas Kesehatan Bank, Jurnal Negara dan Keadilan, Program Pascasarjana Unisma, ISSN: 23302-7010, Vol. No 10, Februari 2017, h.72-83.

kekebalan (*previlege of immunity*) dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan Ketiga, hak remedial dan hak-hak tambahan lainnya.

Perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas akibat keputusan direksi yang merugikan pemegang saham adalah sebagai berikut:¹³

1. *Personal right*, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui Pengadilan Negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas. Pasal 61 UUPT Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena Tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan, RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
2. *Appraisal right*, atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya.

Pasal 62 UUPT

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui Tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen kekayaan bersih perseroan);
 - c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.
3. *Enquete Recht* Apabila dirugikan pemegang saham minoritas mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui Pengadilan Negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan.

Pasal 138 UUPT

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

¹³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-pemegang-saham-cl1017> diakses pada 28 Mei 2022.

2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan hukumn yang merugikan Perseroan atau Pemegang saham atau pihak ketiga;
- (2) Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta ala sannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. c. kejaksaan untuk kepentingan umum;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.
4. Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengataskan perusahaan ke Pengadilan Negeri. Pemegang saham minoritas kemudian membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian direksi atau komisaris tersebut. Gugatan ini dilakukan bertujuan melibatkan otoritas pihak pengadilan dalam perseroan.

Penerapan kasus yang berkaitan dengan keputusan direksi yang berhubungan dengan Pasal 97 UUPT yaitu kasus PT. Asian Agri yang diduga melakukan pelanggaran pajak, dan diminta keterangannya oleh panitia kerja perpajakan komisi keuangan dan perbankan DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama Direktur Utama PT. Asian Agri. Pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota panja DPR RI menimbulkan kecurigaan bahwa Direktur Utama PT. Asian Agri tersebut hanyalah sebagai Direktur boneka, hal ini terjadi pada saat Direktur Utama tersebut diminta untuk menjelaskan Anggaran Dasar serta struktur perusahaan dan

siapa Direktur dan Komisaris pada perusahaan yang ia pimpin, jawaban Direktur Utama tersebut terkesan sama sekali tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh anggota DPR RI. Hal inilah yang membuat pertanyaan bagi anggota DPR RI tentang siapa sesungguhnya yang mengambil keputusan dalam proses pengambilan kebijakan dalam PT. Asian Agri tersebut.¹⁴

Berdasarkan kasus diatas, menurut penulis sangat mustahil bagi seorang Direktur aktif dalam suatu perusahaan tidak dapat menjelaskan tentang siapa organ dalam perusahaanya, kasus seperti inilah yang sering terjadi dalam pelaksanaan Perseroan Terbatas yaitu adanya Direktur boneka dalam pelaksanaan perusahaan sehingga menimbulkan *conflict of interest* yaitu benturan kepentingan oleh Direksi sebagai orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan prinsip *fiduciary* dengan pemegang saham atau organ lainnya. Benturan kepentingan digambarkan sebagai konflik yang timbul ketika kepentingan pribadi mempengaruhi seseorang pada saat dirinya melaksanakan kepentingan pihak lain dan untuk kepentingan pihak lain tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak Direktur dan pemegang saham karena apabila terjadi suatu permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kebijakan yang diambil bukan merupakan suatu kebijakannya atau sama sekali tidak mengetahui keputusan tersebut, akan tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawabkannya.

Kasus lainnya adalah kasus Dahlan Iskan yang dahulu selaku Direktur, mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar 37 triliun berdasarkan temuan BPK atas pemakaian BBM pada pembangkit listrik yang seharusnya memakai gas untuk melakukan penghematan keuangan negara. Dahlan Iskan menegaskan inefisiensi di tubuh PLN bukanlah kesalahannya. Pemborosan terjadi akibat tidak tersedianya pasokan untuk pembangkit listrik. Pada kasus ini menurut penulis, dapat diterapkan *business judgement rule*. Pada kasus Dahlan Iskan diatas, dapat diterapkan *business judgement rule* harus dilihat terlebih dahulu putusan bisnis yang telah diambil, putusan bisnis Dahlan Iskan untuk memakai Bahan Bakar Minyak (BBM).¹⁵

B. Akibat Hukum Pemegang Saham Dirugikan Karena Keputusan Direksi

Pasal 1 angka 4 UUPT, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di

¹⁴ Robin Panjaitan, dkk, *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan*, Jurnal HukumVo; 10 No. 1 April 2021, h. 1-14.

¹⁵ *Ibid*

luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Perseroan Terbatas, tidak akan dapat berfungsi yaitu menjalankan hak dan kewajibannya, tanpa bantuan dari Direksi. Kewenangan yang dimiliki direksi dalam suatu perusahaan relatif luas, karena mencakup pelaksanaan menyeluruh visi perusahaan. Untuk itu, dalam perseroan, direksi merupakan pihak yang memiliki peranan penting baik dalam mengatur perusahaan, mengelola dan memajukan perusahaan itu sendiri. Menyangkut pentingnya peranan direksi di dalam suatu perseroan, maka menjalankan wewenangnya direksi dibatasi oleh peraturan yang mengikat yang dituangkan dalam anggaran dasar.¹⁶

Berdasarkan (*Business Judgement Rule*), putusan atau kebijaksanaan Direksi dalam rangka mengurus dan mengelola perusahaan itu menimbulkan kerugian pada perusahaan. Akan tetapi sampai batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus selalu mendatangkan keuntungan setiap waktu. Direksi dapat dibebaskan tanggung jawabnya terhadap kerugian perusahaan. Direksi tidak dapat dimintakan tanggung jawab alasan salah dalam membuat keputusan atau kebijaksanaan (*more error in judgement*). Kesalahan Direksi yang dapat ditoleransi, yaitu dalam hal:

- a. Direksi ada kesalahan dalam membuat keputusan (*more error of judgement*);
- b. Kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang umumnya disebut kesalahan yang jujur (*honest mistake, honest error in judgement*);
- c. Kerugian perusahaan karena ada kesalahan pegawai perusahaan (kecuali tidak ada sistem pengawasan yang baik).

Selain hal tersebut diatas, ada kesalahan-kesalahan yang harus dimintakan pertanggungjawaban Direksi berupa;

- a. Kesalahan yang bertentangan dengan doktrin Tugas kepercayaan, dalam hal ini termasuk jika ada unsur benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b. Kesalahan yang bertentangan dengan doktrin kecermatan atau kehati-hatian dalam hal ini termasuk jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian;
- c. Kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan prinsip putusan yang bijaksana (*prudence*);
- d. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip iktikad baik (*good faith*);

¹⁶ Mochamad Fajar Ramadhan, Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab Direksi (Volledig Acquit Et De Charge) terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Repositor.unpas.ac.id.

- e. Kesalahan yang bertentangan dengan prinsip tujuan bisnis yang benar (*proper business*);
- f. Kesalahan direksi karena tidak kompeten (*incompetence*);
- g. Kesalahan direksi karena melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku (*illegality*);
- h. Kesalahan Direksi karena kurang informasi (*lack of information*);
- i. Kesalahan Direksi karena tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan tindakan (*hasty action*);
- j. Kesalahan karena keputusan diambil tanpa investigasi dan pertimbangan yang rasional.

Dalam hal tindakan yang digugat, harus membuktikan dasar yang rasional untuk keputusan tersebut. Pengelolaan PT yang melanggar doktrin aturan pertimbangan (*Business Judgement Rule*) mengisyaratkan adanya kesalahan tanpa disengaja dengan tingkat kesalahan yang berbeda, artinya perbuatan hukum yang berbeda menghendaki tingkat kesalahan yang berbeda pula. Demikian pula terhadap perusahaan yang berbeda, maka kategori tingkat kesalahannya juga berbeda pula sehingga penerapan doktrin ini pembuktiannya harus dilihat perkasus.

Pelanggaran terhadap doktrin *business judgement rule* ini umumnya pada saat PT akan memberikan deviden. Doktrin aturan pertimbangan bisnis (*Business Judgement Rule*) hanya diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dengan berbagai batasan-batasan tertentu pula.

Salah satu kasus yang berkaitan untuk diterapkan *Business Judgement Rule* adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustin dengan nomer perkara 121 K/Pid.Sus/2020. Pada kasus ini terdakwa Karen Kardinah selaku Plt Direktur Hulu PT.Pertamina (Periode 2008-2009) bersama dengan Ferederick ST Siahian selaku Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero) serta Ir. Bayu Kristianto selaku Manager Merger & Akuisisi dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT. Pertamina telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (Participating Interest) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (*Paticipating Interest*) Blok BMG yang belum ada *Due Diligence* serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, serta

menganalisis dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan di lingkungan hulu, akan tetapi Karen tidak memperhatikan *legal due diligence* report yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) sebagai Financial Advisor dalam project diamond. “Yang menyatakan sangat berisiko tinggi apabila PT. Pertamina mengakuisisi participating interest (PI) sebesar 10 % dari Backer McKenzie Sydney menyatakan kurang lengkapnya data dan berisiko tinggi.

Akibat dari menyalahgunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan PT. Pertamina mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil Company (ROC Oil) sebesar Rp 586,066 miliar. Berdasarkan alasan tersebut, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan Galiana Karen Kardinah alias Karen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Kemudian ditingkat Kasasi Mahkamah Agung, menilai tindakan Karen bukan pidana, melainkan *business judgement rule*. Meskipun keputusan bisnis yang diambil oleh Karen selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), menimbulkan kerugian bagi perseroan, kerugian tersebut adalah risiko bisnis. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Karen lepas dari tuntutan hukum (*onslag (van recht vervolging)*) mengugurkan putusan di Pengadilan Tipikor tingkat pertama dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 1 miliar. Pada kasus Karen, jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dalam amar putusan kasus Direktur Pertamina Galina Karen Kardinah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. Pertimbangan hakim untuk menyatakan Karen lepas dari segala tuntutan hukum bahwa apa yang dilakukan terdakwa dan jajaran Direksi PT. Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT. Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga Langkah-lah yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur Pertamina dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari *Business Judgement Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.¹⁷

¹⁷ Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Nomor Putusan 121 K/Pid.Sus/2020.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang dirugikan berdasarkan keputusan direksi yang merugikan pemegang saham yaitu ada 4 (empat). Pertama, *Personal right*, yaitu pemegang saham minoritas berhak untuk menggugat perseroan melalui Pengadilan Negeri jika tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar merugikan pemegang saham minoritas. Kedua, *Appraisal right* atau hak penilaian, yaitu hak pemegang saham agar sahamnya dibeli dengan harga wajar dalam rangka membela kepentingannya. Ketiga, *Enquete Recht* atau hak pemeriksaan atau hak angket, yaitu hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan melalui Pengadilan Negeri, dalam hal ada dugaan perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan. Keempat, Hak derivatif, yaitu hak pemegang saham yang dirugikan untuk menggugat direksi atau komisaris dengan mengatasmakan perusahaan ke Pengadilan Negeri.
2. Akibat hukum pemegang saham yang dirugikan karena keputusan direksi yang merugikan yaitu direksi harus bertanggungjawab atas keputusanyang diambil kecuali apabila keputusan direksi tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Putusan yang dibuat Direksi sesuai dengan hukum yang berlaku; dilakukan berdasarkan motivasi atau dengan iktikad baik, dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*); dilakukan dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati melaksanakan tugas yang serupa; dilakukan melalui cara yang layak dapat dipercaya (*reasonable belief*) yang merupakan putusan yang paling baik (best interest) perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Surat-Surat Berharga*, Bandung: Penerbit

PT Citra Aditya

Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:

Bayu Media Publishing

Misahardi Wilamarta, 2007, *Doktrin-Doktrin Fiduciary Duties & Business*

Judgement Rule Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas, Depok: Center For Education and Legal Studies (CELS),

- Munir Fuday, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksesitensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- , 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmaud Marzuki, 2010, *Metedologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Rachmadi Usman, 2007, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Penerbit PT. Alumni
- Sulistiwati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Horman, dkk.2017, *Hukum Perseroan Terbatas (Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil)*, Solo: Pustaka Litizam
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Umar Said Sugiharto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jurnal

- Abdul Rokhim, Hak Informasi Atas Kesehatan Bank, Jurnal Negara dan Keadilan,

DINAMIKA

ISSN (Print) : 0854-7254 | ISSN (Online) : 2745-9829
Volume 29 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2023, 8369-8385

Program Pascasarjana Unsima, ISSN: 2302-7010, Vol. 6 No. 10, Februari 2017.

Badriyah Rifai, *Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik*, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 16, 2009.

Mochamad Fajar Ramadhan, Kepastian Hukum Pembebasan Tanggung Jawab

Direksi (*Volledig Acquit Et De Charge*) terhadap Jalannya Perseroan Sebagai Salah Satu Kewajiban dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, Repositor.unpas.ac.id.

Robin Panjaitan, dkk, *Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Terhadap*

Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, Jurnal Hukum Vo; 10 No. 1 April 2021.

Shinta Ikayana Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan dan Tanggung Jawab*

Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012.

Munir Fuady, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era*

Global, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-pemegang-saham-cl1017>
diakses pada 28 Mei 2022